

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TIMUR

Imas Sherli Febriana

Imassherli94@gmail.com

Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to result of the influence of Local Own Sources Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Budget Financing Surplus (SILPA) to the Capital Expenditure (BM). The independent variables are Local Own Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Budget Financing Surplus (SILPA). Meanwhile, the dependent variable is using Capital Expenditure (BM). The samples are 29 districts and 9 cities in East Java Province and the research is a three-year periods in 2012-2014 fiscal years. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The government data is in the form of secondary data in the APBD Realization statement of East Java Governance in 2010-2014. The analysis method has been done by using multiple linear regressions. The result of this research shows that (1) Local Own Source Revenue (PAD) has influence to the Capital Expenditure (BM), (2) General Allocation Fund (DAU) has influence to the capital expenditure (BM), (3) Special Allocation Fund (DAK) does not have any influence to the capital expenditure, (4) Budget Financing Surplus (SILPA) does not have any influence to the capital expenditure.

Keywords: *Local Own Sources Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Capital Expenditure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (BM). Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). Sampel penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian sebanyak tiga tahun yaitu tahun anggaran 2012-2014. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sampling*. Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2014. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukkan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Hal ini diharapkan pada masa yang akan datang, ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Selain dari PAD pemerintah juga memberikan Dana Perimbangan. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta dapat digunakan untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan dari bagi hasil sumber daya alam yang ada pada suatu daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Mentayani dan Rusmanto, 2013). Perhitungan perolehan DAU pada suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah daerah juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Situngkir dan Manurung, 2009). Pada dasarnya DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana (KB), kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan.

Untuk membiayai program-program serta hasil yang diperoleh dari kegiatan daerah maka perlu adanya pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan pemerintah, dimana anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam suatu periode.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatan suatu daerah, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA merupakan sumber penerimaan internal Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SILPA dijadikan indikator efisiensi, karena SILPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balitbang Provinsi NTT, 2008) dalam Mentayani dan Rusmanto (2013).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja

Modal?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Dengan adanya faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakannya di masa mendatang dan juga membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik secara merata.

TINJAUAN TEORETIS

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (*expenditure*) didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat hanyalah memberikan alat serta monitoring pelaksanaan. Sayangnya, justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Inilah yang membuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari Pemerintah Pusat di era Orde Baru menuju Pemerintah Daerah (PemDa) di era reformasi ini.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam begitu saja. Berbagai kebijakan yang sifatnya antisipatif dan reaktif terus dijalankan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas Pemda dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut. Melalui revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah misalnya, pemerintah telah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari aspek penyempurnaan mekanisme pembiayaan, pemerintah juga memberikan perhatian yang tak kalah seriusnya. Pengalokasian Dana Desa sebagai pemenuhan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjadi bukti terbaru komitmen tersebut.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang di drop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer terhadap pusat (Kuncoro, 2004:14).

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dalam undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah.

Harun (2009:63) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik, efektif, dan efisien kinerja pemerintah daerah dengan adanya otonomi dalam melayani kepentingan publik, pemerintah daerah mendapat pelimpahan wewenang, pembagian pajak, pendapatan, beban dan pembagian personil dari sistem desentralisasi. Sejalan dengan itu, pengelolaan

keuangan dan aset-aset sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah lebih baik.

Masalah yang penting dalam kerangka Otonomisasi Daerah adalah menyangkut pembagian/perimbangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah sangat penting, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi (Bastian, 2006:340).

Bastian (2006:340) menyebutkan beberapa hal penting yang termasuk dalam dua undang-undang otonomi daerah antara lain: 1) pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, baik dibiayai dari dan atas beban APBD maupun dari dan atas beban APBD, 2) sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 3) persentase dana perimbangan, salah satu bagian dana perimbangan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. (1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah, (2) Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, (3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, (PP Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005), (4) Pembiayaan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran. Berdasarkan strukturnya, APBD memiliki pos - pos penerimaan yaitu: (a) Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain - lain pendapatan daerah yang sah, (b) Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (c) Pinjaman daerah adalah sumber pembiayaan yang diperoleh dari luar, yang dipergunakan untuk mempercepat pembangunan atau untuk kegiatan investasi. Pinjaman dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain seperti: pinjaman dari pemerintah pusat, pinjaman dari bank atau lembaga non bank.

Belanja Modal

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP No.71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya.

Berdasarkan Portal Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya relatif material. Sedangkan, aset lainnya adalah tidak berwujud, menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya relatif material.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan yaitu sekitar 3,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2007 prosentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah, sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah Daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk provinsi sekitar sebesar 30%.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam Dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:107) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: (1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, (2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balitbang Provinsi NTT, 2008).

Ardhani (2011:27) menyatakan bahwa selisih antara pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Artinya, di setiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya agar kebutuhan dan kesejahteraan daerah dapat terpenuhi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011. Namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) dan Paujiah (2012) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan keseharian pemerintah daerah. Maka, PAD memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

PAD sebenarnya andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003:55). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari Pusat. Bantuan dari pusat ini disebut dengan dana transfer yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terdapat hubungan yang kuat antara DAU dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adib (2014) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan pada anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Maka, Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemda juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antrabidang. DAK memainkan peran

penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional antara lain : kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan daerah. DAK bersifat *special grant*, dimana peruntukannya untuk pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya merupakan realisasi belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Utara. Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas publik bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan, SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni : (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Sisa anggaran tahun sebelumnya, yang menjadi bagian dari penerimaan dalam pembiayaan di APBD kabupaten/kota tahun berjalan, memberikan kontribusi berarti terhadap pengalokasian belanja daerah. Sisa anggaran tahun lalu penting untuk pendanaan belanja tahun berjalan. Dari perspektif yang lebih luas, dibutuhkan pemahaman tentang perbedaan antara kabupaten dan kota dalam konteks penganggaran daerah dan makna tersembunyi dalam penggunaan sisa anggaran pada tahun anggaran berjalan. Selama ini, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (terutama DAU dan DAK) yang sering dipakai sebagai *predictor* untuk memprediksi alokasi belanja daerah.

Maka, Dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SILPA tahun anggaran sebelumnya merupakan salah satu komponen penerimaan daerah. Menurut Ardhani (2011) sebagian besar Silpa disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

H₄: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan kualitatif (Wiyono, 2011:129). Penelitian ini menggunakan populasi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari

29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun anggaran 2012-2014. Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan sistematis dengan menggunakan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang akan diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan mengambil data tahunan terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah data realisasi PAD, DAU, DAK, SILPA dan Belanja Modal seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2012-2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data documenter yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber instansi pemerintah (BPK-RI) berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2014.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2002:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran pembangunan, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Salah satunya dengan pengalokasian PAD terhadap belanja pemerintah berupa Belanja Modal.

Semakin tinggi PAD maka pengalokasian Belanja Modal akan semakin meningkat dan jika PAD yang diterima rendah maka pengalokasian Belanja Modal akan mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dengan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya, DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk menghitung DAU untuk kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = (\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU Kabupaten/Kota})$$

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah serta untuk mendanai kebutuhan belanja daerah, salah satunya Belanja Modal.

Semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan meningkat, ini disebabkan di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU. DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang paling utama, Pemerintah lebih banyak mentransfer DAU daripada dana perimbangan lainnya sesuai dengan bobot dan proporsi masing-masing daerah. Alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan 2 faktor yakni potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari (2013) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima Pemerintah Daerah, maka akan semakin meningkat Belanja Modal Pemerintah Daerah tersebut.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus menjadi dana yang sangat penting bagi daerah dalam membantu mendanai program-program yang menjadi prioritas nasional, khususnya dalam rangka membangun, memperbaiki dan memenuhi sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Serta kriteria DAK menggunakan kriteria-kriteria yang dipergunakan dalam penentuan besaran alokasi DAK, terdiri dari Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam data Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2014. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, (2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang memengaruhi Belanja Modal, Pemerintah Daerah juga mengandalkan DAK untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Semakin tinggi DAK yang diperoleh suatu daerah maka alokasi Belanja Modal juga semakin meningkat dan Semakin rendah DAK yang diperoleh suatu daerah maka alokasi Belanja Modal semakin menurun. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Rachmawati (2014) menyimpulkan bahwa semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi Belanja Modal akan meningkat dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2015) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara DAK dengan pengalokasian Belanja Modal pada suatu daerah, karena menurutnya DAK hanya digunakan untuk membiayai kegiatan khusus tertentu saja sesuai dengan prioritas nasional.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan (PP 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan). SILPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam penelitian ini, Variable SILPA diukur dari jumlah SILPA yang ada di Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2014. Sebagian besar SILPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Semakin besar SILPA yang dihasilkan suatu daerah maka alokasi Belanja Modal akan semakin rendah dan semakin kecil SILPA yang dihasilkan suatu daerah maka alokasi Belanja Modal akan semakin tinggi. Belanja Daerah yang meliputi Belanja Modal harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan SILPA yang semakin meningkat. Pemerintah Daerah harus berupaya untuk menyerap anggaran belanja semaksimal mungkin. Penyerapan anggaran yang optimal memiliki pengelolaan atas belanja daerah yang baik dan menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. Hal ini penting adanya untuk mengelola belanja pemerintah dengan baik karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SILPA yang dihasilkan juga semakin kecil. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setiyani (2015) yang menyimpulkan bahwa semakin besar SILPA yang dihasilkan maka Belanja Modal akan semakin rendah, ini artinya tidak seluruhnya dana SILPA hanya dialokasikan untuk Belanja Modal. SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk berbagai kepentingan seperti: menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Variabel Dependen Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik Lainnya. Variable Belanja Modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2006: 19) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Wiyono (2011: 149) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi menggunakan dua cara yaitu (1) metode pendekatan *grafik normal probability plot* dengan dasar pengambilan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka menunjukkan pola distribusi normal, (2) pendekatan *kolmogorov smirnov test* dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan jika hasilnya nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan data normal.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2006: 95). Cara mendeteksi autokorelasi salah satunya dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (*DW test*) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) nilai $DW < -2$ maka terjadi autokorelasi positif; (2) nilai DW diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi; (3) nilai $DW > 2$ maka terjadi autokorelasi negatif.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai cutoff yang menunjukkan nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2006: 91).

Uji Heterokedastisitas

Menurut Wiyono (2011:160) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 SILPA + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
SiLPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
e	= Standar error

Dalam model diatas akan digunakan pengujian kelayakan model tersebut dengan (Uji F) dan Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%, jadi jika nilai signifikan uji F < 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya, begitupun sebaliknya.

Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dan variabel independen. R^2 atau *adjusted R²* memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.

Uji t (Hipotesis)

Menurut (Ghozali, 2006) uji parsial atau uji *t-test* pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significan* α = 5% yaitu sebagai berikut: (a) Apabila nilai signifikansi uji t < 0.05, maka H_0 ditolak, (b) Apabila nilai signifikansi uji t > 0.05, maka H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:147) analisis deskriptif atau statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan distribusi data diantaranya rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari sampel yang diteliti. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang diteliti, standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari rata-rata, nilai maksimum untuk mengetahui jumlah yang paling besar dari data yang diteliti dan nilai minimum untuk mengetahui jumlah paling kecil dari data yang diteliti. Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel independen dan Belanja Modal (BM) sebagai variabel dependen. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan alokasi Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan 2014, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	114	38.794	3.307.324	253.002	454.346
Dana Alokasi Umum	114	309.103	1.572.191	807.687	266.879
Dana Alokasi Khusus	114	15.464	424.100	62.084	42.134
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	114	43.751	1.311.544	224.119	182.340
Belanja Modal	114	65.462	1.404.366	275.018	197.699
Valid N (listwise)	114				

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
Sumber: Data sekunder diolah, 2015


Dari analisis statistik deskriptif di atas diperoleh nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 253.002, nilai maksimum sebesar 3.307.324, nilai minimum sebesar 38.794, dan nilai standar deviasi sebesar 454.346, (2) Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata sebesar 807.687, nilai maksimum sebesar 1.572.191, nilai minimum sebesar 309.103, dan nilai standar deviasi sebesar 266.879, (3) Dana Alokasi Khusus memiliki nilai rata-rata sebesar 62.084, nilai maksimum sebesar 424.100, nilai minimum sebesar 15.464, dan nilai standar deviasi sebesar 42.134, (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 224.119, nilai maksimum sebesar 1.311.544, nilai minimum sebesar 43.751, dan nilai standar deviasi sebesar 182.340, (5) Belanja Modal memiliki nilai rata-rata sebesar 275.018, nilai maksimum sebesar 1.404.366, nilai minimum sebesar 65.462, dan nilai standar deviasi sebesar 197.699.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Uji normalitas bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan "Normal Probability Plot" dan "One-Sample-Kolmogorov-Smirnov".

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya, jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal dan dikatakan regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil olah SPSS 20 uji normalitas *grafik normal probability plot* didapat grafik sebagai berikut:



Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan Gambar 1, gambar grafik normal plot menunjukkan bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak dilakukan secara hati-hati, secara visual terlihat normal namun secara statistik tidak, atau sebaliknya secara visual tidak normal padahal secara statistik normal. Oleh sebab itu dianjurkan disamping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov*.

Menurut Ghozali (2006) dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas > 0,05 maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas < 0,05 maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test*, dapat dilihat pada tabel 2 hasil olah SPSS 20 uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

Tabel 2
One Sampel Kolmogorof-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	60079.14106
	Absolute	0.067
Most Extreme Differences	Positive	0.05
	Negative	-0.067
Kolmogorov-Smirnov Z		0.719
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.679

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-smirnov* Z sebesar 0,719 dengan tingkat signifikan 0,679 yang berarti menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikasinya $\geq 0,05$ sehingga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson (DW) dan juga uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) yang diujikan dalam model regresi. Teknik pengujian autokorelasi yang di pakai dalam penelitian ini adalah Durbin Watson. Jika angka DW dibawah -2 yang berarti ada autokorelasi positif, angka DW diantara -2 sampai 2 yang berarti tidak ada autokorelasi dan angka DW diatas 2 yang berarti ada autokorelasi negatif. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya atau nilai Durbin Watson (DW) berada diantara 2 sampai 2. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.953 ^a	0.908	0.904	61171.58	0.908	267.82	4

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	109 ^a	0	1.427

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai DW 1,427 berada diantara -2 sampai 2 bisa digambarkan bahwa $(-2 < 1,427 < 2)$, sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan korelasi maka bisa dikatakan regresi yang baik karena tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolonieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Nilai *Tolerance* (TOL). Jika nilai *Tolerance* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Berikut ini hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini pada tabel 4:

Tabel 4
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)					
1					
Pendapatan Asli Daerah	0.898	0.79	0.391	0.234	4.269
Dana Alokasi Umum	0.632	0.656	0.264	0.601	1.664
Dana Alokasi Khusus	0.049	0.095	0.029	0.877	1.14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.842	-0.06	-0.018	0.191	5.243

a. Dependent Variable: Belanja Modal


Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

Di dalam pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS 20 diperoleh grafik *Scatterplot* seperti yang tersaji pada gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik Scatterplot
Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari gambar 2 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang telah dijelaskan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 SILPA + e$$

Dalam model regresi linier diatas maka akan digunakan pengujian model sebagai berikut:

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 5
Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4008723386720.937	4	1002180846680.234	267.822	.000 ^b
1 Residual	407873860518.091	109	3741962023.102		
Total	4416597247239.028	113			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 5 Maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya karena nilai signifikan uji F $0,000 < 0,05$.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.953 ^a	0.908	0.904	61171.6	0.908	267.822	4

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6 koefisien determinasi, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,904 atau 90,4% yang menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel independen yang terdiri atas profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat karena kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memperoleh nilai yang mendekati satu. Sedangkan sisanya (100% - 90,4% = 9,6%) di kontribusikan oleh faktor lainnya.

Uji t (Hipotesis)

Kedua hasil uji diatas menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dan dianggap cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Maka analisis regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-16664	19058.3		-0.874	0.384
1 Pendapatan Asli Daerah	0.352	0.026	0.808	13.44	0.000
Dana Alokasi Umum	0.252	0.028	0.341	9.075	0.000
Dana Alokasi Khusus	0.145	0.146	0.031	0.992	0.323
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-0.045	0.072	-0.042	-0.627	0.532

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Dari tabel 7 maka diperoleh model analisis regresi linier berganda yang dapat dibentuk, yaitu:

$$BM = -16.664 + 0,352PAD + 0,252DAU + 0,145DAK - 0,045SILPA$$

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_1) adalah 0,352. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif (searah) antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa t hitung sebesar 13.44 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, jadi hipotesis pertama (H_1) diterima.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan kabupaten/kota yang murni digali oleh daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan didaerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memengaruhi Pemerintah Daerah dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal

maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dengan Belanja Modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula Belanja Modal. Dalam hal ini untuk lingkup penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2012-2014 diperoleh hasil bahwa Belanja Modal pemerintah daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2013).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_1) adalah 0,252. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif (searah) antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa t hitung sebesar 9,07 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, jadi hipotesis kedua (H_2) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal ini mengindikasikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat maka akan mendorong pengeluaran daerah yang besar juga didalam membiayai kegiatan pemerintah daerah tersebut. Semakin besar kebutuhan daerah maka semakin besar pula Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardhani (2011) berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2009", dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa PAD dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 6,311 lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,97190, Hal ini menunjukkan secara individu variabel DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_1) adalah 0,145. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah positif (searah) antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,992 dengan nilai signifikansi 0,323 lebih besar dari 0,05 (*level of signifikan*), artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, jadi hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal memang cukup erat, hal ini dapat dijelaskan bahwa tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu untuk program kesehatan berupa pelayanan dasar di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas di daerah-daerah terpencil atau daerah plosok. Program nasional Pemerintah Daerah tersebut termasuk dalam anggaran Belanja Modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditunjukkan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga.

Setiap daerah berhak menggunakan seberapa banyak Dana Alokasi Khususnya digunakan sesuai dengan porsi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2015), dari penelitian tersebut diperoleh Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,053 > 0,05$, hal ini berarti bahwa variabel DAK tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal dan dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H_3) ditolak.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 menunjukkan besarnya nilai (β_1) adalah -0,045. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan arah negatif (tak searah) antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja Modal. Dan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa t hitung sebesar -0,627 dengan nilai signifikansi 0,532 lebih besar dari 0,05 (*level of signifikan*), artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, jadi hipotesis keempat (H_4) ditolak.

SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiyani (2015) dimana SILPA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang mana variabel SILPA memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,585 lebih kecil daripada t_{tabel} sebesar 2,048 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,564 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_0 diterima artinya variabel SILPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM) dikarenakan PAD yang tinggi akan memengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena DAU yang tinggi akan meningkatkan perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas Belanja Modal pun akan meningkat, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena DAK yang kecil akan tetap meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, DAK dialokasikan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan daerah yang bersifat khusus sesuai dengan prioritas nasional, (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, SILPA yang tinggi akan menurunkan pengalokasian Belanja Modal dimana tidak seluruhnya dana SILPA hanya dialokasikan untuk Belanja Modal. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SILPA yang dihasilkan juga semakin kecil.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas dapat diberikan suatu saran yang merupakan implikasi dari hasil penelitian. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) Pada masa yang akan datang pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan lebih memperhatikan daerah-daerah yang berdasarkan kriteria teknis, karena menurut penulis masih ada beberapa daerah yang memerlukan dukungan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, (2) Melihat pengaruh PAD yang sangat signifikan, pemerintah pusat diharapkan dapat terus menggali

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum, (4) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang mempunyai rentang waktu yang lebih dari lima tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut, (5) Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi alokasi Belanja Modal, seperti ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2: 17-32.
- Adib, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Litbang NTT*, IV-03.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Publikasi APBD, Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Diakses tanggal 20 Desember 2014. Pukul 15.45.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jaya, P. K. dan A.A.N.B Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal*. Universitas Udayana. Bali.
- Kawedar, Warsito, R. Abdul dan H. Sri. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP. Semarang.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, I dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi*. Vol 9 (2): 91- 102.
- Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh PAD,DAU, dan DAK terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Semarang.
- Nugroho, R. M. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Paujjah, S. P. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.
- Rachmawati, A. S. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Rizanda. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Saragih, J. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Setiyani, R. D. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Situngkir, A. dan J. S. Manurung. 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, Vol. 4 (2): 93-103.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Syaiful. 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Artikel*.
- Syarifin, P. dan D. Jubaedah. 2005. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia. Bandung.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. (revisi dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wulandari, A. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen Tahun 2003-2011). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.